



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin;
Tempat lahir : Tanjung Batang Kapas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Batang Kapas Kenagarian
Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 30 Juli 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/36.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 120.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 120/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rupiah subsider 3 bulan pidana penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Handpone VIVO 2026 Warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mardona Anto Indra Pgl Dona Bin Zainal Arifin, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 jam 14.00 wib atau pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Kapalo Bandar Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menelpon sdr. Pgl Sapia (dalam pencarian). kemudian mengatakan kepadanya untuk memesan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ianya menyanggupinya dan sdr. Pgl Sapia mengatakan ada orang yang akan mengantarkan shabu tersebut setelah telpon mati tidak berapa lama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh sdr. Pgl Sapia dan meminta Terdakwa untuk menjemput shabu yang telah dimasukkannya ke dalam kotak rokok merk Sampoerna di Air Haji yang telah diletakkannya di atas tanah dekat polongan TK yang tidak Terdakwa ingat lagi dan Terdakwa juga diminta untuk meletakkan uang pembelian shabu di sana kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sampai di lokasi yang diberitahukan Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan setelah mendapatkan atau mengambil shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan uangnya ke dalam kotak rokok sampoerna sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah sesampai di rumah Terdakwa langsung membagi nya jadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu malam nya Terdakwa memakai 1 (satu) paket nya dan tersisa 2 (dua) paket kecil;

Kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib di telepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta orang tersebut menjemput shabu yang dibelinya ke rumah Terdakwa dan orang tersebut mengiyakannya setelah telpon mati Terdakwa langsung pergi ke warung depan rumah Terdakwa untuk menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal membeli shabu tersebut datang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.50 wib datang dua orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri dan mengamankan Terdakwa setelah itu datang rekan-rekan nya yang lain untuk mengamankan Terdakwa, dan salah satu orang tersebut memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang kemudian orang yang mengamankan Terdakwa tersebut mengaku aparat kepolisian lalu meminta izin kepada perangkat nagari untuk melakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam casing Handpone Merk Vivo warna hitam yang berada di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu di hadapan saksi umum tersebut kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa “*apa Ini*” dan kemudian Terdakwa jawab “*shabu Pak*” dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut “*milik siapa shabu tersebut*” dan Terdakwa jawab “*milik Terdakwa Pak*”, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di sudut lantai kamar mandi rumah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu aparat kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 100/14351/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Yopika Jepisa selaku Pengelola menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat keseluruhan 0,14 gram disisihkan untuk BPOM 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0613.K tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S. Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap contoh dalam plastic klip warna bening, dimasukkan dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah dengan berat 0,03 gram dengan hasil metamfetamin positif termasuk dalam narkoba golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Mardona Anto Indra Pgl Dona Bin Zainal Arifin, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Kapalo Bandar Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta orang tersebut untuk menjemput shabu yang dibelinya ke rumah Terdakwa dan orang tersebut mengiyakannya setelah telpon mati Terdakwa langsung pergi ke warung depan rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal membeli shabu tersebut datang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.50 wib datang dua orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri dan mengamankan Terdakwa setelah itu datang rekan-rekan nya yang lain untuk mengamankan Terdakwa, dan salah satu orang tersebut memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang kemudian orang yang mengamankan Terdakwa tersebut mengaku aparat kepolisian lalu meminta izin kepada perangkat nagari untuk melakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam casing Handpone Merk Vivo warna hitam yang berada di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu dihadapan saksi umum tersebut kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa “apa InI” dan kemudian Terdakwa jawab “shabu Pak” dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut “milik siapa shabu tersebut” dan Terdakwa jawab “milik Terdakwa Pak”, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di sudut lantai kamar mandi rumah Terdakwa, setelah itu aparat kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 100/14351/2022 tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh Yopika Jepisa selaku Pengelola menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat keseluruhan 0,14 gram disisihkan untuk BPOM 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0613.K tanggal 05 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S. Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap contoh dalam plastic klip warna bening, dimasukkan dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah dengan berat 0,03 gram dengan hasil metamfetamin positif termasuk dalam narkotika golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan yang ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kanit Idik I Res Narkoba AIPDA Yopie Alexander, Briptu Genta Marfa Utama, Briptu Danil Muhammad Putra dan Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib tim Opsnal Sapu Jagat ResNarkoba Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan transaksi Narkoba di Kampung Kepala Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana warga yang memperjualbelikan Narkotika tersebut adalah bernama Mardona, setelah mendapatkan informasi tersebut Kepala Tim Sapujagat langsung memerintahkan Saksi untuk melakukan pengintaian di sekitaran lokasi tersebut, setelah Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian sekitar habis maghrib untuk melihat gerak gerak Terdakwa, sekira pukul 21.30 Wib Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam warung depan rumahnya setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Kanit I, setelah Saksi berkoordinasi Saksi diperintahkan oleh Kanit I Opsal Sat Resnarkoba untuk langsung mengamankan Terdakwa, sekira pukul 21.50 Wib Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan setelah beberapa Saksi umum datang dan Saksi minta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi bersama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan Saksi yang lain langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handpone VIVO warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang 2 (dua) paket shabu tersebut dengan kalimat “apa ini”, dijawab oleh Terdakwa “shabu Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “milik siapa sabu ini” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian rekan Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa Shabu tersebut berasal dari Pgl. Sapia, kemudian setelah ditanya oleh kami dan disaksikan oleh masyarakat umum, kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang mana 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening 1 (satu) paket berada di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket berada di dalam celsing Handpone VIVO warna hitam yang berada di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa di lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada Saksi umum atau masyarakat umum yang menyaksikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan caranya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara membelinya kepada orang lain yang bernama Sapia;
- Bahwa Saksi mengenali dengan jelas semua barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan dan sita dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya positif shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memakai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut benar ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap (bong) tersebut ditemukan di kamar mandi yang digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kepada Sapia untuk dipakai sendiri di rumahnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Narkotika Jenis Shabu tersebut dibeli atau dititip oleh Sapia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **Nofri Hamiddi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan yang ditangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di Kampung tempat tertangkapnya Terdakwa adalah sebagai Wali Nagari;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.20 Wib ada orang yang menelepon Saksi dari anggota Resnarkoba Polres Pessel bahwasanya ada salah seorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Saksi diminta untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang tersebut, setelah telepon mati Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Saksi, setelah sampai di sana Saksi diminta oleh salah satu anggota Sat Resnarkoba untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang 1 (satu) paket berada di kantong celana depan sebelah kiri yang berada dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket lagi berada di dalam cecasing Hp VIVO warna hitam dan berada di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa *"apa ini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"shabu Pak"* dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut *"milik siapa shabu tersebut"* dan dijawab oleh Terdakwa *"milik saya Pak"*, dan ditanya lagi oleh salah satu Aparat Kepolisian kepada Terdakwa *"dimana dapat barang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"dari Sapia Pak"*, kemudian Aparat Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Aparat Kepolisian ada menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang 1 (satu) paket kecil berada di dalam kotak rokok Sampoerna dan di dalam saku celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) paket lagi di dalam cecasing handphone VIVO warna hitam yang berada di saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada Sapia dengan cara dijemput Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan oleh Sapia dan mengambil di kotak bekas rokok Samporna, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan uangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu untuk dipakai dan juga untuk dijual agar bisa pulang modal;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah temannya;
 - Bahwa jabatan Saksi di kampung tempat tertangkapnya Terdakwa adalah sebagai Wali Nagari Kampung Kudo-Kudo;
 - Bahwa ada orang yang punya rumah di tempat kejadian penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) tersebut ditemukan di kamar mandi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa nama pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah Emi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;
3. Saksi **Madriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi pada persidangan hari ini untuk sidang penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan yang ditangkap yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.20 Wib ada orang yg datang ke rumah Saksi yang mengaku sebagai anggota Satresnarkoba dan mengatakan ada salah satu warga di Kampung Kepala Bandar yang diamankan dan anggota tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, setelah anggota tersebut pergi Saksi langsung mengikuti anggota tersebut dengan mengendarai sepeda motor Saksi, sesampainya di sana sudah banyak masyarakat menyaksikan, setelah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu salah satu anggota meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang 1 (satu) paket berada di kantong celana depan sebelah kiri yang berada dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket lagi berada di dalam cecasing Hp VIVO warna hitam dan berada di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian salah satu dari Aparat Kepolisian tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa "*apa ini*" dan dijawab oleh Terdakwa "*shabu Pak*" dan ditanya lagi oleh Aparat Kepolisian tersebut "*milik siapa shabu tersebut*" dan dijawab oleh Terdakwa "*milik saya Pak*", dan ditanya lagi oleh salah satu Aparat Kepolisian kepada Terdakwa "*dimana dapat barang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*dari Sapia Pak*", kemudian setelah ditanya Aparat Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pesisir Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tempat kejadian Narkotika Jenis Shabu sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang 1 (satu) paket kecil berada di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) paket lagi di dalam cecasing handphone VIVO warna hitam yang berada di saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada Sapia dengan cara dijemput Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan oleh Sapia dan mengambil di kotak bekas rokok sampoerna setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan uangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dipakai dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu untuk dijual agar bisa pulang modal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Jenis Shabu tersebut miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditelepon oleh salah seorang anggota Sat Resnarkoba Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dekat dari tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 100/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga total berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.08.22.641 tanggal 5 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0613.K tanggal 5 Agustus 2022 ditandatangani Yelvina, S.Si, Apt, PFM Madya Pengujian Kimia dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ditangkap sehubungan dengan melakukan penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengatakan ingin membeli sabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta orang tersebut untuk menjemput shabu yang dibelinya ke rumah Terdakwa dan orang tersebut mengiyakannya setelah telpon mati Terdakwa pun selesai makan dan Terdakwa langsung pergi ke warung depan rumah Terdakwa untuk menunggu orang yang tidak Terdakwa kenal membeli shabu tersebut datang ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.50 Wib datang dua orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman menghampiri dan mengamankan Terdakwa setelah itu datang rekan-rekannya yang lain untuk mengamankan Terdakwa dan salah satu orang tersebut memanggil perangkat Nagari, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat dalam bekas kotak rokok merek Sampoerna yang berada di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam casing handphone merk Vivo warna hitam yang berada di dalam kantong saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu salah satu dari Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menjawab Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) di sudut lantai kamar mandi rumah Terdakwa, setelah itu Aparat Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumah Emi anaknya teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sapia seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menelpon Sapia pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 14.00 Wib untuk memesan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ia menyanggupinya dan Sapia mengatakan ada orang yang akan mengantarkan Shabu tersebut setelah telpon mati tidak berapa lama Terdakwa ditelpon oleh Sapia dan meminta Terdakwa untuk menjemput Shabu yang telah dimasukkannya ke dalam kotak rokok merk Sampoerna di Air Haji yang telah diletakkannya di atas tanah dekat polongan TK yang tidak Terdakwa ingat lagi dan Terdakwa juga diminta

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meletakkan uang pembelian Shabu di sana, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan sampai di lokasi yang diberitahukan Terdakwa langsung mengambil Shabu tersebut dan setelah mendapatkan atau mengambil Shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan uangnya ke dalam kotak rokok Sampoerna sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah sesampai di rumah Terdakwa langsung membaginya jadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu malamnya Terdakwa memakai 1 (satu) paket nya dan tersisa 2 (dua) paket kecil;

- Bahwa cara Terdakwa membagi Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil Shabu yaitu Terdakwa mengambil 2 (dua) plastik klip bening kosong, kemudian Terdakwa masukkan dengan cara menuangkan dari plastik klip yang berisikan Shabu ke plastik klip bening kosong tersebut dan Terdakwa membaginya atau mengisinya menurut nalar dan insting Terdakwa, setelah 2 (dua) plastik klip bening kosong terisi Shabu dan juga plastik bening yang Terdakwa beli kepada Sapia juga masih tersisa Shabu dan pada saat itu Shabu sudah menjadi 3 (tiga) paket kecil shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu sampai dengan ditangkap oleh Aparat Kepolisian kepada Sapia, yang pertama dan kedua selalu sebanyak uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan yang ketiga seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari tempat kejadian sekitar kurang lebih 12 km (dua belas kilometer);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan kalau tidak memakai shabu tidak apa-apa;
- Bahwa belum ada yang membeli Shabu selama Terdakwa membeli Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berkeluarga yang mana sekarang istri dan anak Terdakwa sudah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut benar ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap (bong) tersebut ditemukan di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sapia hanya membeli melalui HP yang diberi tahu oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Shabu kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Shabu ke tempat kejadian untuk memakai bersama teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap (bong);
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 2026 warna hitam;
4. 1 (satu) buah bekas kotak rokok Samporna;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket



shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ditemukan di kamar mandi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sapia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kampung Kapalo Bandar, Kenagarian Kudo-Kudo Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap (bong) yang ditemukan di kamar mandi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengakui barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sapia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, maka telah terbukti barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rumusan “memiliki”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya kenyataan barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa tersebut ternyata ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang-barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menguasai”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam casing handphone VIVO warna hitam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Terdakwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan wiraswasta Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sapia untuk dipakai sendiri di rumahnya dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana keterangan Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nofri Hamiddi dan Saksi Madriadi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu untuk dipakai dan juga untuk dijual agar bisa pulang modal;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam tersebut yaitu diperoleh dari Sapia untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Sapia tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Jenis Shabu serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika Jenis Shabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang-barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam celsing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 100/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga total berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika Jenis Shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.08.22.641 tanggal 5 Agustus 2022 dan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0613.K tanggal 5 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



cesing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam cesing handphone VIVO warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok Sampoerna dan 1 (satu) paket shabu di dalam cesing handphone VIVO warna hitam tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan pula memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok Samporna, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2026 warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetaskan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardona Anto Indra Pgl. Dona Bin Zainal Arifin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Samporna;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 2026 warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

dto

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

dto

Winda Arifa, S.H.